

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI PT. WOM FINANCE MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

APRIYONO PRATAMA SARIPUDIN

D1A 116 026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI PT. WOM FINANCE MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

APRIYONO PRATAMA SARIPUDIN
D1A 116 026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Djumardin", written over a horizontal line.

Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum
NIP. 19630809 198803 1 001.

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI PT. WOM FINANCE MATARAM)**

**APRIYONO PRATAMA SARIPUDIN
NIM. D1A 116 026**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia dan faktor penghambat di dalam proses penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian adalah proses penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia pada PT. WOM Finance Mataram, yaitu Melakukan penagihan kepada debitur yang melakukan kredit macet, Memberikan surat peringatan, Program restrukturisasi, Eksekusi agunan atau sita jaminan dan Melalui pengadilan. Dan faktor penghambat didalam proses penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia pada PT. WOM Finance Mataram yaitu Debitur tidak beritikad baik, Objek jaminan dipindah tangankan, Alasan ekonomi, Domisili debitur berpindah-pindah, Pinjam nama debitur.

Kata Kunci : Kredit Macet, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

*Dispute resolution for bad credit in the fiduciary object on credit agreement
(study at PT WOM Mataram Finance)*

ABSTRACT

This research purposed is to find out the dispute resolution for bad credit in the fiduciary credit agreement and what the obstacle factors in the dispute resolution in the fiduciary credit agreement. The type of this research is normative-empirical legal research. The result of this study showed that the dispute resolution process for bad credit with a fiduciary object in PT. WOM Finance Mataram, first of all, debt collectors try to collect the debtor who has terrible credit, giving them warning letters, reconstruction their credit programs, judiciary object executions or seizure by the creditor, and seizure by the courts. The obstacle factors in the dispute resolution process on the bad credit in Finance WOM Mataram consist of the debtors have not good faith. Fiduciary objects sometimes are transferred to other persons, economic reasons; debtors domicile are changes to different places, debtors using another name to get credits.

Keywords: Bad credits, credit agreement, Fiduciary Guarantee

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring dengan berputarnya waktu. Peningkatan kebutuhan ini terjadi dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut masyarakat harus bekerja, namun penghasilan yang mereka dapat dari bekerja belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Kemudian masyarakat mencari cara untuk menambah penghasilannya agar kebutuhan itu dapat terpenuhi. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan cara melakukan pinjaman melalui perorangan atau badan hukum. Namun sarana yang banyak digunakan oleh masyarakat di dalam prakteknya adalah jasa perbankan (bank), jasa lembaga ini biasa di kenal atau disebut oleh masyarakat dengan istilah kredit. Pada lembaga keuangan bank, bank memiliki tugas pokok yaitu bank dapat membeli uang dengan cara penghimpunan dana dari masyarakat luas, Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.¹

Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan telah memberikan alternatif bagi masyarakat. Dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan ini, pemerintah juga memberikan peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

¹Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.135.

Lembaga keuangan selain bank dapat memberikan modal pembiayaan secara tunai kepada masyarakat atau biasa dikenal dengan sebutan Pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna adalah salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam (debitur) diharuskan memberikan agunan atau jaminan kepada pemberi pinjaman (kreditur). Setelah adanya fasilitas pembiayaan multiguna menjadikan peluang bagi lembaga-lembaga keuangan selain bank untuk memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat. Salah satunya di PT. WOM FINANCE MATARAM, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan syarat memberikan jaminan atau agunan yang berupa hak kepemilikan kendaraan bermotor.

Di dalam memberikan fasilitas pembiayaan multiguna ini pemberi pinjaman (kreditur) sangatlah berhati-hati sebelum memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman (debitur), karena pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan selain bank mempunyai resiko menjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Oleh karena itu pemberi pinjaman (kreditur) harus melakukan pengecekan kelayakan kepada penerima pinjaman (debitur) melalui lembaga pengelolaan informasi perkreditan, dan pemberi pinjaman (kreditur) juga melakukan analisis kemampuan pembayaran kepada penerima pinjaman (debitur).

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1. Bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia pada PT. WOM Finance Mataram ? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat di dalam proses penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia pada PT. WOM Finance Mataram ?

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menjelaskan proses penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia pada PT. WOM Finance Mataram dan 2. Menjelaskan apa saja yang menjadi faktor penghambat di dalam proses penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia pada PT. WOM Finance Mataram. Sehingga memberikan manfaat baik secara teoritis yaitu memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, terutama dibidang hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia. Manfaat praktisnya yaitu Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan. Dapat memberikan wawasan bagi orang yang berkepentingan atau membutuhkan informasi mengenai perceraian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan jenis penelitian Hukum Normatif Empiris yang bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian Hukum Normatif Empiris dalam penelitian ini memaparkan berbagai teori maupun pandangan para ahli yang dikutip dari berbagai pustaka yang telah dikemukakan terdahulu dan juga data yang ditemukan di lapangan tempat penelitian. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), dan 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*).

II. PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Kredit Macet Dengan Objek Jaminan Fidusia Pada PT. WOM Finance Mataram. Sebelum pihak dari PT. WOM Finance Mataram mencairkan dana pinjaman terlebih dahulu pihak dari PT. WOM Finance Mataram akan memerintahkan calon debitur ke kantor untuk membuat suatu perjanjian kredit. Saat pembuatan perjanjian kredit antara pihak PT WOM Finance Mataram dengan debitur tentu saja para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagai berikut :² 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. 3) Adanya objek Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. 4) Adanya kausa yang halal, Setelah syarat-syarat diatas telah terpenuhi maka akan dilakukan pembuatan perjanjian kredit yang dimana didalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas perjanjian.

Adapun beberapa macam asas yang di kenal di dalam hukum perjanjian yaitu :³ 1) Asas Konsesualisme adalah kesepakatan, maka asas ini merupakan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1987, hlm. 55.

³ Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, cet.1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.164.

pihak yang mengadakan kata sepakat. 2) Asas Kebebasan Berkontrak adalah setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. 3) Asas Itikad Baik adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 4) Asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu para pihak di dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya di lindungi secara hukum.

Setelah memerhatikan asas-asas perjanjian maka Kredit *Operation* akan menyodorkan perjanjian yang telah di persiapkan terlebih dahulu oleh PT. WOM Finance Mataram untuk disepakati bersama atau di tanda tangani oleh para pihak, yakni pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Dan setelah para pihak menandatangani perjanjian tersebut maka pihak PT. WOM Finance Mataram akan membuat surat dan surat tersebut akan ditujukan kepada notaris yang sudah bekerja sama dengan pihak PT. WOM Finance Mataram untuk melakukan pengikatan jaminan fidusia yang dijadikan jaminan kredit dan untuk membuatkan akta fidusia objek jaminan fidusia tersebut.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, barang-barang yang dapat menjadi objek jaminan fidusia ada dua macam, yaitu : barang bergerak dan barang tidak bergerak (khususnya barang agunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan).⁵

Namun objek jaminan kredit yang dapat di jadikan agunan atau jaminan pada PT. WOM Finance hanyalah kendaraan bermotor (motor dan mobil).

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham Akbar, Admin Kredit, 9 April 2020, di PT. WOM Finance Mataram.

⁵ Gatot Supramono, Op.cit, hlm.235.

Setelah perjanjian kredit telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan persyaratan sudah di lengkapi semua oleh calon debitur maka pencairan dana pinjaman dapat dilakukan oleh Kredit *Head* dan sejak saat itulah hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan.⁶

Kredit yang diberikan oleh PT. WOM Finance Mataram mengandung resiko kredit, yang di maksud resiko kredit adalah resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya pada saat tanggal jatuh tempo.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam dunia usaha acapkali dijumpai seorang debitur mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat dari suatu keadaan yang *overmacht* suatu kondisi yang sulit diduga sebelumnya, misalnya akibat kebakaran dan bencana alam.⁷

Kredit macet merupakan persoalan antara kreditur dengan debitur di bidang perkreditan. Persoalan kredit macet bukan merupakan hal baru dalam dunia perbankan karena pemberian kredit mengandung resiko kemacetan. Oleh karena itu dengan adanya persoalan ini suatu lembaga keuangan harus menyelesaikan masalahnya.

Didalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No, 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dijumpai beberapa penyelamatan kredit macet yaitu :⁸ 1) Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Akbar, Admin Kredit, 9 April 2020, di PT. WOM Finance Mataram.

⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet.1, Wd.1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.196.

⁸ *Ibid*, hlm. 200.

jadwal pembayaran kembali / jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran. 2) Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. 3) Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*.

Adapun cara-cara dan program-program tersendiri yang dimiliki oleh PT. WOM Finance dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh debiturnya, yang di mana penyelesaian kredit macet ini di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan pengawasan terhadap :⁹ 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Cara-cara penyelesaian kredit macet pada PT. WOM Finance Mataram adalah dengan cara pihak PT. WOM Finance Mataram akan melakukan penagihan kepada debitur yang melakukan kredit macet. Penagihan tersebut dilakukan oleh pihak kolektor.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 6.

Apabila dalam penagihan yang dilakukan oleh pihak kolektor, debitur tetap tidak melakukan pengembalian kredit sebagaimana mestinya maka pihak PT. WOM Finance Mataram akan memberikan surat peringatan yang berisi tagihan dan denda yang harus dibayarkan oleh debitur yang dilakukan oleh pihak remedial. Adapun tahapan-tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur : 1) Surat Peringatan 1 (SP 1) kepada debitur sewaktu debitur mengalami kemacetan sampai dengan 30 hari. 2) Surat Peringatan 2 (SP 2) kepada debitur sewaktu debitur mengalami kemacetan di atas 30 hari sampai 60 hari. 3) Surat Peringatan 3 (SP 3) jika debitur mengalami kemacetan di atas 90 hari.¹⁰

Setelah memberikan surat peringatan tersebut debitur masih juga tidak melakukan pengembalian kredit maka pihak dari PT. WOM Finance Mataram akan menggunakan program-program yang dimiliki untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, antara lain :¹¹ 1) Program Restrukturisasi yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit agar angsurannya lebih ringan atau dengan kata lain *reschedule*. Program ini digunakan oleh PT. WOM Finance Mataram apabila debitur tersebut dalam keadaan *overmacht* dan memiliki keterlambatan pembayaran 61-90 hari (SP 3). Khususnya pada tahun ini di karenakan adanya virus COVID-19 PT. WOM Finance Mataram memberikan program ini kepada seluruh debitur yang terdampak virus COVID-19 ini sesuai yang di amanatkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, dan program ini tidak di berikan kepada debitur yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Malvinas Juni Eko Saputro, Kolektor, 14 April 2020, di PT. WOM Finance Mataram.

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Malvinas Juni Eko Saputro, Kolektor, 14 April 2020, di PT. WOM Finance Mataram.

BUMN. 2) Eksekusi agunan atau sita jaminan untuk pelunasan. Pihak dari PT. WOM Finance Mataram dapat melakukan penarikan objek jaminan dikarenakan debitur wanprestasi. Setelah itu pihak dari PT. WOM Finance Mataram akan melakukan penjualan terhadap jaminannya dan pihak PT. WOM Finance Mataram menghapus seluruh catatan kredit debitur tersebut. 3) Melalui Pengadilan, proses ini akan ditempuh apabila debitur tidak dapat menunjukkan atau menyembunyikan objek jaminan yang akan di eksekusi atau di sita oleh pihak PT. WOM Finance Mataram, yang dimana pihak dari PT. WOM Finance Mataram akan melaporkan debitur terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Faktor Penghambat Di Dalam Proses Penyelesaian Kredit Macet Dengan Objek Jaminan Fidusia Pada PT. WOM Finance Mataram, Persoalan kredit macet selalu menjadi berita, baik itu berita lokal maupun berita nasional di Indonesia. Kredit macet pada dunia perbankan merupakan suatu masalah yang sangat mengganggu sistem perbankan di dalam suatu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan selain bank.

Oleh karenanya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan selain bank memiliki cara-cara untuk menyelesaikan kredit macet ini, salah satunya yang di lakukan oleh PT. WOM Finance Mataram. PT.WOM Finance Mataram di dalam menyelesaikan kredit bermasalah selalu menggunakan cara-cara yang dianggap ampuh untuk menyelesaikan kredit macet ini.

Akan tetapi di dalam penyelesaian kredit macet tidak jarang ada saja hambatan-hambatan yang ditemukan dilapangan di dalam proses penyelesaian kredit macet yang di lakukan oleh pihak dari PT. WOM Finance Mataram. Adapun hambatan-hambatan yang menjadi faktor penghambat proses penyelesaian kredit macet di PT. WOM Finance Mataram sebagai berikut :¹² 1) Debitur tidak beritikad baik, dimana sesuai hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Mataram selaku kreditur, debitur diketahui mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada pihak kreditur namun debitur dengan sengaja tidak mau menyelesaikan masalah kreditnya. 2) Objek jaminan di pindah tangankan, sesuai hasil survei yang di lakukan oleh PT. WOM Finance Mataram pada saat penagihan kepada debitur, ternyata objek jaminan sudah tidak berada pada debitur melainkan sudah berpindah tangan kepada orang lain. Hal ini bisa dijadikan dasar oleh pihak WOM Finance Mataram untuk melaporkan debitur kepada pihak yang berwajib apa bila debitur tetap tidak mau menyelesaikan kreditnya. 3) Alasan Ekonomi, pada saat penagihan secara langsung kepada debitur yang di lakukan oleh pihak PT. WOM Finance Mataram diketahui bahwa keadaan ekonomi debitur melemah maka debitur tersebut akan di tawarkan program Restrukturisasi atau *Reschedule*. 4) Domisili debitur berpindah-pindah, pada saat dilakukan penagihan secara langsung oleh pihak PT. WOM Finance Mataram diketahui bahwa debitur sudah tidak berdomisili sesuai data yang di berikan kepada PT. WOM Finance Mataram. 4) Pinjam nama debitur, setelah dilakukan penagihan kepada debitur barulah

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Malvinas Juni Eko Saputro, Kolektor, 14 April 2020, di PT. WOM Finance Mataram.

pihak dari PT. WOM Finance Mataram mengetahui bahwa benar debitur tersebut meminjam uang atas nama debitur akan tetapi debitur tersebut tidak menggunakan uang pinjaman tersebut melainkan orang lain yang menggunakannya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian-uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut : 1) Proses Penyelesaian Kredit Macet dengan Objek Jaminan Fidusia pada PT. WOM Finance Mataram, antara lain sebagai berikut : Melakukan penagihan kepada debitur yang melakukan kredit macet, Memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3, Program Restrukturisasi yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit agar angsurannya lebih ringan atau dengan kata lain *reschedule*. Jadinya kredit yang dimiliki debitur itu di jadwalkan ulang sesuai dengan kemampuan debitur, Eksekusi agunan atau sita jaminan untuk pelunasan. Pihak PT. WOM Finance Mataram bisa melakukan penarikan jaminan dikarenakan debitur wanprestasi. Setelah itu pihak PT. WOM Finance Mataram akan melakukan penjualan terhadap jaminannya dan pihak PT. WOM Finance Mataram akan menghapus seluruh catatan kredit debitur, Melalui Pengadilan, proses ini akan ditempuh apabila debitur tidak dapat menunjukkan atau menyembunyikan objek jaminan yang akan di eksekusi atau di sita oleh pihak PT. WOM Finance Mataram, yang dimana pihak dari PT. WOM Finance Mataram akan melaporkan debitur terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan. 2. Faktor Penghambat Didalam Proses Penyelesaian Kredit Macet Dengan Objek Jaminan Fidusia pada PT. WOM Finance Mataram antara lain

sebagai berikut : Debitur tidak beritikad baik, Objek jaminan dipindah tangankan, Alasan ekonomi, Domisili debitur berpindah-pindah dan Pinjam nama debitur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak PT. WOM Finance Mataram agar mendaftarkan semua objek jaminan fidusia yang di jadikan jaminan kredit pada kantor pendaftaran fidusia, dan diharapkan juga kepada pihak PT. WOM Finance Mataram agar melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Diharapkan kepada pihak debitur jangan sampai melanggar apa yang sudah di perjanjikan dalam perjanjian kredit dan apabila debitur dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh kreditur, maka debitur diharapkan dapat mengetahui dengan jelas apa dasar kreditur melaporkan debitur kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel

Gatot Suparmono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, cet.1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet.1, Wd.1, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham Akbar, Admin Kredit, 9 April 2020, di PT. WOM Finance Mataram.

Hasil Wawancara dengan Bapak Malvinas Juni Eko Saputro, Kolektor, 14 April 2020, di PT. WOM Finance Mataram.